



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **RABU**, tanggal **26 OKTOBER 2016** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. FEISOL H. HASIM, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kedah tanggal 19-05-1942, agama Islam, alamat Jalan Raya Pantai Kuta, Alam Kulkul Boutique Resort, Lingkungan Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, NIK 5103011905420001 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Wietasha Putrindowisata yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA**, Yang dalam hal ini dikuasakan kepada I NYOMAN SELAMET, SH., & MUNNIE YASMIN, SH.MH., M.Kn., dan I NYOMAN SUARJANA, SH., Para Advokat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 17 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2016, disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT/KUASA PIHAK PERTAMA**;
- II. **SURIANTAMA NASUTION, SE. SH.MM. MBA**, laki-laki, tanggal lair 23 Februari 1975, agama Islam, Konsultan bersertifikat yang berkantor di "RIAN CONSULTANT, LEGAL & BUSINESS CONSULTANT" di Perkantoran BRI Jalan Petitenget, Nomor 2, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung Bali dan atau beralamat di Jalan By Pass Sanur Nomor 156 Denpasar Bali dalam kapasitas sebagai likuidator PT. Alam Asmara Bahari disebut sebagai **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka seperti termuat dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Selasa 25 Oktober 2016 Atas Perkara No. 315/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 9 Mei 2016 secara damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi gugatan dengan nomor register perkara 315/Pdt/G/2016/PN. Dps tertanggal 9-05-2016;
- PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT lewat Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2016/PN.Dps yang materi gugatannya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 Tergugat melalui koran Harian Pagi Tribun Bali yang dimuat pada halaman 2, selaku likuidator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 138/Pdt.P/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 telah mengumumkan bahwa PT Alam Asmara Bahari *dalam proses likuidasi perseroan* ;
  2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 138/Pdt.P/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015, PT Alam Asmara Bahari yang didirikan berdasarkan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Alam Asmara Bahari yang terakhir kali diubah dihadapan Notaris I Putu Chandra S.H. Notaris di Denpasar dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31159.AH.01.01 tanggal 9 Juni 2008 telah dinyatakan *dalam keadaan likuidasi atau pembubaran* ;
  3. Bahwa berdasarkan pengumuman sebagaimana poin 1 tersebut di atas, pada tanggal 05 Oktober 2015 Penggugat selaku kreditor telah mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) kepada Tergugat untuk menginformasikan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tunggakan dari eks PT. Alam Asmara Bahari dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 346.893.875 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menentukan "*Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Dalam surat elektronik (e-mail) tersebut Penggugat mengharapkan pula informasi lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme penyelesaian tunggakan piutang tersebut dari Tergugat. Adapun rincian tagihan piutang adalah sebagai berikut:

## A. Tagihan di Bulan November 2006

1. Biaya Perlengkapan Alam Asmara Rp. 34.988.145,- sesuai invoice No. 254/XI/06.
2. Biaya Perlengkapan, peralatan operasional dan bahan makanan Alam Asmara Rp. 3.165.830,- sesuai invoice No. 247/XI/06
3. Biaya Akomodasi Pak Hery Rp. 72. 000,- sesuai Invoice No.245/XI/06;
4. Biaya Listrik, Makan, Transportasi Pra Operasional Alam Asmara Rp. 10.026.183,- sesuai Invoice No.249/XI/06;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Biaya Makan, Operasional dan Pengisian Kas

Kecil Alam Asmara Rp. 8.055.491,- sesuai

Invoice No.251/XI/06;

## 6. Biaya Gaji, Listrik dan Operasional Alam Asmara

Rp. 25.427.079,- sesuai Invoice No.262/XI/06

**Total Tagihan Bulan November 2006 Rp.**

**81.734.728,-**

## B.Tagihan Bulan Desember 2006

### 1. Biaya Patty Cash (Kas Kecil), Makanan, Gaji,

Laundry dan lain-lain Rp. 33.544.806,- sesuai

Invoice No. 315/XII/06;

### 2. Biaya Perlengkapan Tamu Rp.3.695.232,-

sesuai Invoice No. 314/XII/06 ;

### 3. Biaya untuk Bunga Dekorasi Rp. 40.000,-

sesuai Invoice No. 315/XII/06 ;

### 4. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Bulan Juli

2006 Rp. 90.000,- sesuai Invoice No.

313/XII/06;

### 5. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Bpk

Gunawan Rp. 129.000,- sesuai Invoice No.

296/XII/06;

### 6. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Bpk

Sukanadia Rp. 129.000,- sesuai Invoice No.

297/XII/06.

**Total Tagihan Bulan Desember 2006 Rp.**

**37.628.038,-**

## C. Tagihan Bulan Januari 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Majalah di Bog-Bog Bali Carton Magazine Rp. 350.000,- sesuai Invoice No. 43/IV/08 ;
  2. Pembayaran Jamsostek, Laundry, Listrik, Gaji Rp. 27.904.890,- sesuai Invoice No. 204/IV/07 ;
  3. Pembelian Pembersih Lantai Rp. 59.400,- sesuai Invoice No. 205/IV/07 ;
  4. Pembelian Senter Lalu lintas Rp. 300.000,- sesuai Invoice No. 206/IV/07 ;
- Total Tagihan Bulan Januari 2007 Rp. 28.614.290,-**

## D. Tagihan Bulan Maret 2007

1. Pembelian Peralatan Kantor (HRD) Rp. 111.327,- sesuai invoice No. 206/III/07
- Total Tagihan Bulan Maret 2007 Rp. Rp. 111.327,-**

## E. Tagihan Bulan April 2007

1. Biaya Gaji, Telepon, Listrik Bulan Januari dan Bulan Februari 2007 Rp. 23.680.239,- sesuai Invoice No. 162/IV/07 ;
2. Biaya Pemakaian Telepon Bulan Februari 2007 Rp. 1.688.241,- sesuai Invoice No. 293/IV/07 ;
3. Biaya Listrik Bulan Februari 2007 Rp. 3.162.045,- sesuai Invoice No. 294/IV/07 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Pak Bambang Ke Alam Asmara Rp.100,000,-  
Invoice No.295/IV/07 ;
5. Biaya Gaji Bulan Maret 2007 Rp. 9.869.991,-  
sesuai Invoice No.293/IV/07 ;
6. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Pak Iwan & Widiassa Rp. 176.000,- sesuai Invoice No.238/IV/07 ;
7. Pembelian Kue Rp. 131.950,- sesuai Invoice No.268/IV/07 ;
8. Biaya Pemakaian Telepon Bulan Maret 2007 Rp. 1.523.983,- sesuai Invoice No.270/IV/07 ;
9. Biaya Listrik Bulan Maret 2007 Rp. 3.901.915,-  
sesuai Invoice No.271/IV/07.

**Total Tagihan bulan April 2007 Rp. 44.234.364,-**

## **F.Tagihan Bulan Mei 2007**

1. Biaya Listrik Bulan Mei 2007 Rp. 4.024.975,-  
sesuai Invoice No.220/IV/07 ;
2. Pembelian Kue Rp. 113.100,- sesuai Invoice No.184/IV/07 ;
3. Biaya Telepon Bulan Mei 2007 Rp.1.847.119,-  
sesuai Invoice No.221/IV/07.

**Total Tagihan Bulan Mei 2007 Rp. 5.985.194,-**

## **G.Tagihan Bulan Juni 2007**

1. Biaya Cetak Brosur Alam Asmara Rp. 3.500.000,- sesuai Invoice No.263/VI/07

**Total Tagihan Bulan Juni 2007 Rp. 3.500.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## H.Tagihan Bulan Juli 2007

1. **Pembelian** Kue Rp. 192.150,- sesuai Invoice

No.274/VII/07

**Total Tagihan Bulan Juli 2007 Rp. 192.150,-**

## I. Tagihan Bulan Agustus 2007

1. Biaya Makan dan bahan bakar minyak (bbm) Rp.

95.000,- sesuai Invoice No.183/VIII/07

2. Pembelian Kue Rp. 94.000,- sesuai Invoice

No.49/VIII/07

**Total Tagihan Bulan Agustus Rp. 189.300,-**

## J.Tagihan Bulan September 2007

1. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Pak Bambang ke

Alam Asmara Rp. 90.000,- sesuai Invoice No.  
172/IX/07 ;

2. Pembelian Kue Rp. 56.000,- sesuai Invoice No.

228/IX/07 ;

3. Delta Satria Dewata Rp. 110.601,- sesuai Invoice No.

165/IX/07 ;

4. Pembelian Alat Pembersih (Hellos) Rp. 330.000,-

sesuai Invoice No. 164/IX/07 ;

5. Biaya Keperluan Tamu (Shampoo dan Kondisioner

Trop Jasmine Local 40 ML) Rp. 920.000,- sesuai  
Invoice No. 169/IX/07

**Total Tagihan Bulan September 2007 Rp.**

**1.507.181,-**

## K. Tagihan Bulan Desember 2007

1. Pengisian Kas Kecil Alam Asmara 2007 Rp.

1.500.000,- sesuai Invoice No. 275/XII/07.

**Total Tagihan Bulan Desember 2007 Rp. 1.500.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L. Tagihan Bulan Februari 2008

1. Pembelian Kursi Rotan Rp.500.000,- sesuai Invoice No. 18/II/08 ;
2. Makanan Februari Rp. 247.000,- berdasarkan Invoice No. 203/II/08 ;

**Total Tagihan Bulan Februari 2008 Rp. 747.000,-**

## M. Tagihan Bulan Maret 2008

1. Pembelian Matras 505 Crown Ukuran 180 x 200 Rp. 8.883.675,- berdasarkan Invoice No.182/III/08 ;
2. Pembelian Krey Bambu Lapis Kain Float Umbrella Rp. 8.024.680,- sesuai Invoice No.168/III/08 ;
3. Pembelian Televisi Toshiba 6 Unit Rp. 7.650.000,- sesuai Invoice No. 182/III/08 ;

**Total Tagihan Bulan Maret 2008 Rp. 24.558.355,-**

## N. Tagihan Bulan April 2008

1. Pembayaran Loan Rp. 32.180.803,- sesuai Invoice No.220/IV/08 ;
2. Pembelian Kue Rp. 591.775,- sesuai Invoice No.189/IV/08 ;
3. Biaya Laundry Rp. 263.538,- sesuai Invoice No.219/IV/08 ;
4. Pembelian Daun Pintu, /vac Ceramic, Matras, meja Rotan Rp. 3.025.000,- sesuai Invoice No.191/IV/08 ;

**Total Tagihan Bulan April 2008 Rp. 36.061.116**

## O. Tagihan Bulan Mei 2008

1. Pembelian Kue Rp. 99.250,- sesuai Invoice No.218/V/08 ;
2. Pembayaran Pinjaman Bulan April 2008 Rp. 32.003.968,- Invoice No.238/VI/2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Tagihan Bulan Mei 2008 Rp. 32.103.218,-**

## **P. Tagihan Bulan Juni 2008**

1. Pembelian Bahan Makanan Rp. 19.792,- sesuai Invoice No.247/VI/08 ;
2. Biaya Training Staf BFK Alam Asmara Rp. 180.000,- berdasarkan Invoice No.240/VI/08 ;
3. Pembayaran Pinjaman Bulan Juni 2008 Rp. 31.827.132,- sesuai Invoice No.242/VI/08 ;

**Total Tagihan Bulan Juni 2008 Rp. 32.026.924,-**

## **Q. Tagihan Bulan Januari 2009**

1. Biaya bahan bakar minyak (bbm) Ke Alam Asmara (Widiasa) Rp. 172.000,- sesuai Invoice No. 367/VI/09

**Total Tagihan Bulan Januari 2009 Rp. 172.000,-**

## **R. Tagihan Bulan Juli 2009**

1. Pembelian Kalender 2008 15 Pcs Rp. 300.000,- sesuai Invoice No. 144/VII/09
2. Pembelian Kalender 2009 30 Pcs Rp. 750.000,- sesuai Invoice No. 146/VII/09

**Total Tagihan Bulan Juli 2009 Rp. 1.050.000,-**

## **S. Tagihan Bulan Januari 2010**

1. Pembelian Kalender 2010, 100 Pcs Rp. 1.150.000,- sesuai Invoice No. 251/VI/10

**Total Tagihan Bulan Januari 2010 Rp. 1.150.000,-**

## **T. Tagihan Bulan November 2010**

1. Pembelian Kalender 2011 100 Pcs Rp. 1.200.000,- sesuai Invoice No. 136/XI/10

**Total Tagihan Bulan November 2010 Rp. 1.200.000,-**

## **U. Tagihan Bulan Desember 2011**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Makan Gustu Ke Alam Asmara Rp. 810.000,-  
sesuai Invoice No. 146/XII/2011 ;
  2. Biaya Makan Gustu Ke Alam Asmara Rp. 874.000,-  
sesuai Invoice No. 146/XII/2011 ;
  3. Biaya Makan Gustu Ke Alam Asmara Rp. 854.000,-  
sesuai Invoice No. 146/XII/2011 ;
  4. Biaya Insentif Gustu Ke Alam Asmara Rp. 1.500.000,-  
sesuai Invoice No. 146/XII/2011 ;
  5. Sewa Mobil Apv Ke Alam Asmara Rp. 2.700.000,-  
sesuai Invoice No. 146/XII/2011 ;
- Total Tagihan Bulan Desember 2011 Rp. 6.738.690,-**

### V. Tagihan Bulan Januari 2012

1. Biaya Akomodasi ke Alam Asmara, Insentif, Sewa Mobil Apv Rp. 5.890.000,- sesuai Invoice No. 158/I/2012.

**Total Tagihan Bulan Januari 2012 Rp. 5.890.000,**

Jadi jumlah seluruh Tagihan adalah **Rp. 346.893.875**

**(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), menentukan: *“Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. Sehingga penagihan yang dilakukan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

5. Bahwa terhadap surat elektronik (*e-mail*) yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana poin 3 di atas, telah dijawab oleh Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Penggugat tertanggal 06 Oktober 2015 **dengan menyatakan akan segera menganalisis dan menindaklanjutinya** ;
6. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 5 di atas, Penggugat telah menunggu beberapa lama informasi lanjutan dari Tergugat untuk menganalisis dan menindaklanjutinya, namun baru mendapatkan jawaban tertanggal 7 Maret 2016 melalui surat elektronik (*e-mail*) yang pada intinya menyatakan bahwa tagihan piutang Penggugat tidak dapat dikabulkan karena menurut Tergugat, terhadap tagihan piutang tersebut tidak disebutkan/dicantumkan dalam laporan keuangan PT Alam Asmara Bahari yang telah diaudit yang mana terhadap laporan keuangan tersebut dijadikan dasar penetapan hakim dalam melakukan pembubaran PT Alam Asmara Bahari melalui Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PN.Dps;
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat meminta dilakukan pertemuan langsung dengan Tergugat untuk menanyakan perihal tagihan yang ditolak, yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2016 bertempat di Hotel Alam Kukul dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara lisan menjawab bahwa alasan penolakan tagihan dari Penggugat dikarenakan Penggugat tidak berkirim surat secara resmi tentang tagihan tersebut kepada Tergugat ;

8. Bahwa terhadap alasan penolakan oleh Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan ketidakkonsistenan dari Tergugat, oleh karena alasan penolakan tagihan piutang pada tanggal 7 Maret 2016, tagihan piutang tersebut tidak disebutkan dalam laporan keuangan PT Alam Asmara Bahari terakhir yang telah diaudit sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembubaran PT.Alam Asmara Bahari melalui Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PN.Dps., sedangkan alasan penolakan secara lisan pada tanggal 6 April 2016, dikarenakan tagihan piutang Penggugat tidak diajukan secara resmi kepada Tergugat;-

9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c UU PT *“Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan : pembayaran kepada para kreditor;”* Kewajiban dari Tergugat selaku Likuidator yaitu melakukan pembayaran kepada para kreditor, tidak dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa:

(1) Tagihan Penggugat sebesar Rp. 346.893.875 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 3 di atas;

- (2) Biaya jasa Advokat dalam penangangan perkara a quo sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 346.893.875,- + Rp.75.000.000,- = Rp.421.893.875,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (1) UU PT menentukan: "*Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan*", sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa piutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 346.893.875 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) adalah sah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan piutang beserta kerugian dari Penggugat sebesar Rp.421.893.875,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

----- ATAU -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

- Perkara tersebut diatas telah memasuki dan melewati agenda mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas perkara Nomor 315/Pdt.G/2016/PN.Dps, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai yang selanjutnya perdamaian ini akan dituangkan dalam putusan hakim (akta van dading);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara Nomor 315/Pdt.G/2016/PN.Dps, para pihak telah melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dan tidak ada perubahan atas gugatan semula dan **sepakat tanpa kecuali** menyelesaikannya secara damai yang selanjutnya perdamaian ini akan dituangkan dalam putusan hakim (akta van dading) ;
- Karenanya **telah** melekat dalam perjanjian ini adalah hal yang **melekat dan tidak terpisahkan yaitu:** Penetapan No. 138/Pdt.P/2015/PN. Dps, dan dengan Surat Kuasa yang ditandatangani Pemohon dan atau PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dalam perjanjian ini dengan *aquid et de charge*, bundel laporan penyelesaian likuidasi PT Alam Asmara Bahari, daftar barang dan atau asset sesuai dengan permohonan 138/Pdt.P/2015/PN. Dps, Akta Pendirian PT Wietasha Putrindo Wisata dan turunan perubahannya, daftar rincian hutang PT Wietasha Putrindo Wisata dan rincian invoiceny;
- berikut Para Pihak ***menyatakan dan saling mengikat diri,***

Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan  
**PERJANJIAN PERDAMAIAN 315/Pdt.G/2016/PN final**  
**mengikat Para Pihak**

----- Pasal 1. -----

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dengan ini menyatakan damai pada PIHAK KEDUA/TERUGAT, sebagaimana juga PIHAK KEDUA/TERGUGAT menyatakan damai pada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT atas :

**ATAS PERKARA NOMOR 315/Pdt.G/2016/PN.DPS.**



Dengan ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat tidak akan melanjutkan perkaraperdata nomor 315/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Perjanjian Perdamaian ini adalah penyelesaian yang bersifat final dan menyeluruh (*comprehensive and final settlement*) oleh karenanya semua persyaratan dalam perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat dianggap telah terpenuhi pada saat perjanjian ini ditanda tangani.

----- Pasal 2. -----

Para Pihak dengan itikad baik tidak melakukan tuntutan apapun juga tanpa kecuali dikemudian hari atas Perjanjian Perdamaian ini.

----- Pasal 3. -----

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dalam melaksanakan perdamaian ini telah meminta dalam gugatannya sejumlah piutang kepada PT Alam Asmara Bahari (dalam likuidasi) sebesar Rp. 346.893.875, sesuai dengan daftar piutang yang disampaikan dan tidak terpisah dan melekat dalam perjanjian perdamaian ini.

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dalam hal ini sepakat dibayar dengan apa yang menjadi inventarisir barang sesuai dengan daftar barang yang disampaikan PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT juga dalam Penetapan No. 138/Pdt.P/2015/PN. Dps;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pasal 4. -----

Perjanjian perdamaian ini akan ditandatangani oleh para pihak, setelah PIHAK KEDUA/TERGUGAT melakukan pembebasan harta kekayaan/asset PT.ALAM ASMARA BAHARI dan melakukan pembayaran piutang kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

-----Pasal 5.-----

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT berkewajiban memberikan surat klarifikasi dan pernyataan lunas atas piutangnya kepada PT Alam Asmara Bahari (dalam likuidasi) segera sesaat menerima harta tersebut.

----- Pasal 6. -----

Segala biaya yang muncul atas proses pembebasan dan perdamaian dalam dading di Pengadilan Negeri Denpasar ini menjadi kewajiban bersama para pihak

----- Pasal 7. -----

Mengenai Perjanjian Perdamaian ini Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

----- Pasal 8. -----

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT dalam perjanjian perdamaian ini tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata yang menentukan: *“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”* ;



-----Pasal 9.-----

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT sepakat dengan telah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini selanjutnya akan mendapatkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor: 315/Pdt.G/2016 /PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar ;

-----Pasal 10.-----

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat diubah, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.

-----Pasal 11.-----

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT telah paham dan mengerti segala apa yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini dan telah menandatangani Akta Perdamaian ini tanpa adanya ancaman, tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan guna kepentingan bersama dari PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 315/Pdt.G/2016 /PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara ditanggung oleh kedua belah pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai

berikut.

## **PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 26 OKTOBER 2016, oleh : M. DJAELANI, SH., sebagai Hakim Ketua, I. G. N. PUTRA ATMAJA, SH.MH., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMBROSIUS GARA, S.H.MH., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh kuasa hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. G. N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

M. DJAELANI, SH.,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

Panitera Pengganti

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

## Perincian Biaya :

- 1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan..... Rp. 689.000,-
- 4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- 5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
- 6. PNBP ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).